

**PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM UU NOMOR 31
TAHUN 1999 JO UU NOMOR 20 TAHUN
2001¹**

Oleh : Ecclesia Sembel²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi KPK dan Pengadilan TIPIKOR serta bagaimana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, maka sanksi yang dijatuhkan cukup berat. Disamping pidana pokok (pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara untuk waktu tertentu) dan pidana denda, terpidana juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya maksimal sama dengan kerugian negara yang dirugikan. 2. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan disamping untuk memberikan efek jera, juga dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Pembayaran, Uang Pengganti, Korupsi.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Tindak pidana korupsi atau yang biasa disingkat korupsi adalah perbuatan yang telah menjadi fenomena sosial bukan saja

di Indonesia tetapi bahkan di seluruh dunia. Hasil penelitian beberapa lembaga survey menunjukkan Indonesia merupakan salah satu negara yang paling korup di Asia Tenggara. Di Cina usaha pemberantasan korupsi dilakukan melalui tindakan hukum berupa pidana mati bagi siapa saja yang melakukannya tanpa pandang bulu apakah ia menteri, Perdana menteri atau mantan perdana menteri bahkan mantan presiden sekalipun.

Korupsi di Indonesia telah merambah dalam hampir semua aspek kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di semua bidang pemerintahan, baik di bidang legislatif, bidang eksekutif maupun bidang yudikatif. Di bidang legislatif baik di pusat maupun di daerah-daerah banyak anggota-anggotanya yang terlibat dalam kasus suap misalnya beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terlibat dalam kasus suap pada waktu pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom, kasus suap yang melanda alih fungsi hutan lindung di salah satu provinsi di Sumatra dan kasus suap pembelian kapal oleh Bea dan Cukai. Demikian juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terlibat manipulasi dan pemalsuan dokumen *Letter of Credit (LC)* yang dilakukan oleh salah seorang kader partai.

Demikian pula di daerah-daerah korupsi dan suap banyak melibatkan anggota-anggota badan legislatif daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Masih segar dalam ingatan kita beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang harus berurusan dengan Kejaksaan dan Pengadilan karena diduga menerima gratifikasi dalam kasus penjualan Hotel Manado Beach atau yang dikenal dengan MBH Gate. Sebagian dari perkara ini sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagian lagi masih dalam proses peradilan. Demikian juga di tingkat kabupaten dan kota, tidak sedikit anggota-anggotanya yang secara pribadi

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Frans Maramis, SH.,MH; Roy R. Lembong, SH.,MH; Deizen D. Rompas, SH.,MH.

² NIM: 100711137. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

melakukan korupsi, seperti yang terjadi di salah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado (kasus SPPD Fiktif), kasus pinjaman uang di Kabupaten Talaud yang melibatkan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Talaud, dan masih banyak lagi. Bahkan Bupati Kepulauan Talaud juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, walaupun yang bersangkutan ikut sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara periode tahun 2010 – 2015.

Korupsi juga telah melanda dan merambah hampir semua sektor dalam bidang eksekutif, mulai yang dilakukan oleh Menteri, Dirjen, Kejaksaan dan Kepolisian, Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah, sampai pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Beberapa pelaku diantaranya ada yang sudah diputus oleh Pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan ada yang sudah selesai menjalani hukumannya. Sebagian lagi masih dalam taraf penyidikan dan penuntutan. Disini dapat disebut beberapa contoh, misalnya mantan Kepala Daerah Minahasa Utara, mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado, mantan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa dan mantan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Belum lagi korupsi yang terjadi ditingkat Dinas, Bagian, Badan atau di Sekretariat Daerah. Di tingkat nasional, ada mantan Menteri, mantan Direkur Jenderal dan pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus korupsi. Yang lebih parah lagi, korupsi juga telah melanda bidang yudikatif dan penegakan hukum, misalnya kasus suap yang disangkakan kepada hakim dan Jaksa yang menangani kasus Gajus Tambunan, kasus suap (tertangkap tangan) yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kasus pengacara yang menjadi perantara dalam kasus suap jaksa dan hakim, dan masih banyak lagi. Korupsi yang melanda Negara kita sudah sedemikian hebatnya, sehingga korupsi

telah ditetapkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Atas alasan itu maka instrumen perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, penindakan terhadap pelaku, pengadilan yang menanganinya serta jenis pidana yang dijatuhkan seperti pidana tambahan dalam bentuk uang pengganti, haruslah luar biasa sehingga seimbang dengan substansi dari tindak pidana korupsi itu.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa terhadap kasus korupsi dapat dijatuhkan pidana badan (bahkan sampai pidana mati), hukuman denda, perampasan barang, penutupan usaha, pencabutan hak-hak tertentu, juga diharuskan membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

Pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bentuk pidana tambahan yang dapat dikatakan baru, karena pidana tambahan ini sebelumnya tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Apa alasan pembentuk undang-undang untuk menambahkan pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti ini menarik untuk dibahas dan ini juga merupakan salah satu alasan bagi penulis untuk memilih judul di atas. Sehubungan dengan praktek peradilan dalam kasus tindak pidana korupsi, timbul masalah tentang besarnya uang pengganti, rumitnya menagih uang pengganti serta wacana yang timbul sehubungan dengan pidana tambahan uang pengganti.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana eksistensi KPK dan Pengadilan TIPIKOR?

2. Bagaimana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini digunakan dua jenis metode yaitu metode yang dipakai untuk memperoleh data dan metode yang dipakai untuk mengolah data yang didapat. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara membaca sumber-sumber tertulis dalam bentuk buku teks, perundang-undangan (dalam arti luas), surat kabar dan majalah serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan.

PEMBAHASAN

A. EKISTENSI KPK DAN PENGADILAN TIPIKOR

Latar belakang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., menulis: "Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 dilakukan sebagai jalan keluar buruknya kinerja dua lembaga penegak hukum di lingkungan eksekutif yaitu Kejaksaan dan Kepolisian".³ Kalau dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dipakai istilah "belum berfungsi secara efektif dan efisien", Mahfud MD menggunakan istilah "buruknya kinerja dua lembaga penegak hukum di lingkungan eksekutif". Bahkan sebenarnya bukan hanya kinerja dari lembaga penegak hukum di lingkungan eksekutif yang kinerjanya buruk atau belum berfungsi secara efektif dan efisien, tetapi juga kinerja dari lembaga yudikatif berada dalam posisi yang sama.

³ Mahfud M.D., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal. 268.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002). Untuk merealisasikan ketentuan dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. ini, telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 ini hanya berisi enam pasal sebagai berikut:

Pasal 1 : Membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 2 : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3 : Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 juga berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia oleh warganegara Indonesia.

Pasal 5: Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.

Pasal 6 : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dalam perjalanannya, eksistensi daripada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini digugat dan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, karena dasar pembentukannya berada dalam satu undang-undang yaitu dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembentukan suatu Pengadilan harus dengan undang-undang. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempersiapkan undang-undang pengganti dengan batas waktu tiga tahun sampai dengan akhir tahun 2009. Atas dasar ini maka telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 29 Oktober 2009.

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana yang baru ini merupakan momen yang bersejarah bagi usaha pembedantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, karena Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 ini telah memberikan kedudukan yang kuat bagi eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan segala tugas dan wewenangnya yang sangat luas.

Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu :

- a. KPK adalah lembaga Negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana

korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, KPK berasaskan pada : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

b. Tugas KPK:

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

c. Wewenang KPK :

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau
- c. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Hal-hal yang perlu diketahui tentang Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, antara lain adalah :

- a. Pengadilan TIPIKOR adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan Umum.
- b. Pengadilan TIPIKOR berada di setiap ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
- c. Pengadilan TIPIKOR merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara : tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Memperhatikan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ada optimisme bahwa korupsi dapat ditanggulangi setidaknya ditekan seminimal mungkin. Sudah pasti ada orang-orang atau pihak-pihak yang ingin menggagalkan misi yang diemban oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mereka tidak lain adalah para koruptor yang ngeri dengan kehadiran kedua lembaga ini. Pada

waktu tulisan ini disusun, Tim Seleksi yang diketuai oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar sedang dalam proses seleksi untuk memilih dua orang yang akan diajukan dan dimintakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dari dua orang yang diajukan oleh Presiden, DPR akan memilih salah satunya untuk menggantikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan karena terlibat dalam tindak pidana pembunuhan beberapa waktu yang lalu. Disamping itu dua orang wakil Ketua yaitu Bibit Waluyo dan Chandra Hamzah didera dengan isu menerima suap dan sekarang dalam proses peradilan.

B. PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Apa yang melatarbelakangi sehingga Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan adanya pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi? Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita harus kembali melihat tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary*). Oleh karena kejahatan korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa, maka pidana yang dijatuhkan haruslah luar biasa pula dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang sangat besar. Salah satu unsur dari tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara yang hilang karena tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu sebagai konsekuensinya, salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah disamping memidana si pelaku untuk menimbulkan efek jera, juga dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Pengembalian keuangan negara yang

dikorupsi akan sangat membantu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk melaksanakan pembangunan nasional. Walaupun penulis tidak mempunyai angka yang tegas, tetapi secara kualitatif menurut Efi Laila Kholis, S.H., MH., "penjatuhan pidana denda dan pembayaran uang pengganti telah memberikan hasil pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana yang telah ditetapkan pembayaran jumlah uang penggantian".⁴

Sekarang akan dibahas lebih lanjut mengenai ketentuan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seorang terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Pidana yang dijatuhkan atas pelanggaran Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, disamping pidana denda.

Memang ada keunikan rumusan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibandingkan dengan rumusan pasal tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam rumusan pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dicamtumkan adanya pidana penjara atau pidana denda minimal. Rumusannya selalu..... dipidana dengan pidana penjara paling lama . . . sekian tahun. Juga dalam hal hukuman denda hanya ditetapkan besarnya denda maksimal

dan tidak ditentukan adanya hukuman denda minimal. Dengan demikian, seorang hakim dalam menjatuhkan pidana dapat memilih antara satu hari sampai dengan pidana maksimal yang diancamkan.

Sebaliknya dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat perbedaan dalam perumusan pasal khususnya dalam penetapan ancaman pidana pokok maupun pidana tambahan, yaitu :

1. Ditetapkannya pidana penjara minimal dan pidana penjara maksimal.
2. Ditetapkannya pidana denda minimal maupun maksimal
3. Ditetapkannya pidana tambahan selain yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), antara lain pidana pembayaran uang pengganti.
4. Pidana pokok yang diancamkan sangat berat yaitu pidana mati untuk korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah.

Mengenai penetapan adanya ancaman pidana penjara minimal dan pidana denda minimal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dijelaskan dalam undang-undang. Namun dapat diduga, penetapan adanya pidana pokok minimal adalah merupakan konsekuensi logis dari tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sebagaimana yang telah diuraikan, sehingga kalau seorang koruptor terbukti melakukan tindak pidana korupsi,

⁴ Efi Laila Kholis, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Solusi Publishing, Jakarta, 2010, hal.3.

masyarakat umum atau si koruptor itu sendiri mengetahui bahwa paling sedikit yang bersangkutan akan dijatuhi pidana minimal sekian tahun dan pidana denda minimal sekian rupiah.

Demikian juga dengan penjatuhan pidana pokok, hakim dapat memilih antara pidana mati, atau pidana penjara. Disamping pidana penjara, si pelaku juga dikenakan pidana denda yang dapat dipilih dari denda minimal sampai dengan maksimal. Rumusan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggabungkan penjatuhan pidana penjara dengan pidana denda secara kumulatif, dan bukan alternatif. Sebab rumusannya menggunakan kata “dan”, bukan “atau” dan “dan/atau” seperti rumusan pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam perundang-undangan pidana lainnya. Kalau rumusannya menggunakan kata penghubung “dan”, berarti hakim harus menjatuhkan pidana penjara bersama dengan pidana denda sekaligus. Kalau rumusannya menggunakan kata penghubung “atau”, maka hakim dapat memilih salah satu antara menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda. Kalau rumusannya menggunakan kata penghubung “dan/atau” maka hakim dapat memilih antara menjatuhkan pidana penjara saja, atau menjatuhkan pidana denda saja, atau kedua-duanya sekaligus.

Pidana pembayaran uang pengganti adalah pidana tambahan. Sebagai pidana tambahan, pidana pembayaran uang pengganti tidak boleh merupakan pidana yang berdiri sendiri, artinya, pidana tambahan pembayaran uang pengganti hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan penjatuhan pidana pokok. Dalam kasus tindak pidana korupsi, hakim tidak boleh hanya menjatuhkan pidana tambahan saja, tanpa menjatuhkan pidana pokok. Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus termuat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kalau dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum tidak memuat tuntutan pidana pembayaran uang pengganti, maka hakim tidak boleh memutuskan pembayaran uang pengganti bagi terpidana. Karena pada prinsipnya, seorang hakim tidak dapat memutus apa yang tidak diminta. Dengan menggunakan kata penghubung “dapat” berarti bilamana seorang hakim menghukum pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana pokok, misalnya pidana penjara dua puluh tahun, maka bersamaan dengan itu si pelaku juga dikenakan pidana denda, dan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Jumlah atau besarnya pembayaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Bagaimana halnya bilamana terpidana tidak mau atau tidak sanggup membayar uang pengganti yang ditetapkan oleh Pengadilan? Pertanyaan ini dijawab oleh pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Waktu 1 (satu) bulan yang diberikan oleh Pengadilan untuk membayar uang pengganti itu dihitung sejak putusan pengadilan itu sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Misalnya kalau perkara itu sampai pada tingkat kasasi, maka sesudah ada keputusan dari Mahkamah Agung. Bagaimana kalau terpidana meminta peninjauan kembali?

Ketentuan mengenai lembaga peninjauan kembali diatur dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada MA..

Menurut Drs. H. Adami Chazawi, S.H., asas pokok PK terdiri dari tiga fondasi/landasan kokoh dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tiga landasan yang dimaksud itu adalah :

1. Permintaan PK dapat diajukan hanya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Pemintaan PK hanya dapat diajukan hanya oleh terpidana atau ahli warisnya saja.
3. Permintaan PK dapat diajukan hanya oleh terpidana atau ahli warisnya saja.⁵

Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan bahwa peninjauan kembali tidak dapat menunda pelaksanaan eksekusi.

Bilamana dalam waktu 1 (satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti yang diputuskan oleh Pengadilan, maka dalam pasal 18 ayat (2) dikatakan Jaksa dapat menyita harta bendanya dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Sudah tentu penyitaan dilakukan

berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang diputuskan, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Jadi kalau ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan maksimal 5 tahun, maka apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara maksimal 5 tahun sehingga jumlah pidana yang harus dijalani adalah 10 tahun. Dapat saja dalam keputusan Pengadilan ditetapkan bahwa apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti seperti dalam kasus di atas, maka diganti dengan pidana penjara misalnya satu tahun, sehingga pidana yang harus dijalannya adalah enam tahun. Mengenai besar kecilnya pidana penjara pengganti apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti yang diputuskan, sangat tergantung dari pertimbangan hakim misalnya hal-hal yang memberatkan atau hal-hal yang meringankan. Dan pertimbangan ini sangat subyektif. Yang jelas lamanya pidana penjara pengganti apabila terpidana tidak mempunyai cukup harta benda untuk membayar uang pengganti harus ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi boleh dikatakan hal yang baru dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi walaupun dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah digantikan oleh Undang-undang

⁵ Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Sinar Grafika Press, Jakarta, 2010, hal. 7.

Nomor 31 Tahun 1999 pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini juga sudah dikenal.

Kita sudah mengetahui tujuan daripada pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Tujuannya sangat baik dan ideal, walaupun dalam kenyataannya di lapangan kurang realistis. Beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan dan patut dikritisi demi perbaikannya adalah sebagai berikut:

Pertama, ternyata penerapan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak semudah membalik telapak tangan dan tidak semudah seperti yang dipikirkan oleh pembentuk undang-undang pada waktu penyusunan undang-undang ini. Ada hal-hal yang tidak terpikirkan atau terlupakan pada waktu menyusun dan membahas undang-undang ini. Dalam menerapkan pidana pembayaran uang pengganti hakim akan menemui kesulitan dalam menentukan besarnya uang pengganti. Idealnya besarnya uang pengganti itu paling tidak sama besarnya dengan harta kekayaan dari terpidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Disini hakim harus menghitung harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana. Dan ini sangat sulit untuk dilakukan, karena biasanya terpidana kasus tindak pidana korupsi akan menyembunyikan harta kekayaannya. Kalau hakim menetapkan uang pengganti sebesar 5 miliar, padahal dalam kenyataannya harta kekayaan terpidana hanya dua miliar, maka adalah lebih baik kalau uang pengganti itu ditetapkan sebesar 2 miliar karena ini sangat efisien untuk pengembalian kerugian negara yang dikorupsi. Akan tetapi karena hakim menetapkan uang pengganti sebesar 5 miliar (sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum), maka terpidana tidak dapat membayarnya dan diganti dengan

pidana penjara yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Memang pidana penjara yang harus dijalani oleh terpidana akan bertambah, tetapi negara tidak memperoleh pemasukan uang pengganti. Padahal salah satu tujuan daripada pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah agar kerugian negara yang dikorupsi dapat dikembalikan. Dalam hubungan ini adalah tepat Kejaksaan Agung telah menerbitkan Surat Jaksa Agung No. B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 mengenai petunjuk kepada Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat tuntutan yang salah satu petunjuknya adalah mengenai pidana pembayaran uang pengganti, yaitu :

1. Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi yang dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Amar surat tuntutan : "membayar uang pengganti kepada negara (inststitusi yang dirugikan) sebesar Rp. . . . dstnya.
2. Untum memberikan rasa keadilan kepada terpidana yang membayar uang pengganti tetapi hanya sebagian (tidak penuh) dari pidana dalam putusan, maka dalam amar putusan supaya ditambahkan klausul: "apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti".
3. Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwanya lebih dari satu orang supaya di dalam amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak

boleh disebutkan secara tanggung renteng karena tidak akan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi. Kesulitan eksekusi yang terjadi baik menyangkut jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh masing-masing terdakwa/terpidana maupun terhadap terpidana yang tidak membayar (atau membayar sebagian) uang pengganti sehingga harus menjalani hukuman badan sebagai pengganti dan kewajiban membayar uang pengganti tersebut.

4. Apabila tidak diketahui secara pasti jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa/terpidana, maka salah satu cara yang dapat dipedomani untuk menentukan besarnya uang pengganti yang akan digunakan kepada masing-masing terdakwa/terpidana adalah menggunakan kualifikasi "turut aserta" dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
5. Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan secara tertib dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Agung.

Substansi yang diatur dalam Surat Jaksa Agung di atas dibuat oleh Kejaksaan Agung untuk mengisi kekosongan undang-undang khususnya pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya materi yang diatur dalam Surat Jaksa Agung tersebut khususnya mengenai pidana pembayaran uang pengganti dimuat dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999. Surat Jaksa Agung tersebut memang patut diapresiasi, walaupun keluarnya sudah terlambat sebab baru dikeluarkan pada tahun 2009 padahal undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah ada sejak tahun 1999. Dalam penanganan perkara korupsi termasuk tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai pembayaran pidana uang pengganti sebelum tahun 2009 Jaksa penuntut Umum belum mempunyai pedoman sebagaimana yang diatur dalam Surat Jaksa Agung No. B-28/A/Ft.1/05/2009

Kedua, dalam Pasal 18 ayat (2) dikatakan jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bedanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam ayat ini tidak disebutkan apakah harta benda yang dapat disita itu hanya harta benda yang diperoleh dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi, ataukah semua harta kekayaan terpidana dengan tidak melihat darimana asalnya. Dengan tidak disebutkannya harta kekayaan mana yang dapat disita, maka hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Sudah pasti terpidana akan mengatakan bahwa yang boleh disita hanyalah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi, sedang jaksa sebagai pihak eksekutor akan mengatakan bahwa oleh karena tidak disebutkan dalam undang-undang, maka semua harta kekayaan terpidana apakah harta kekayaan diperoleh karena hasil kejahatan tindak pidana korupsi atau tidak, harus disita dan dilelang. Dalam hal seperti ini, oleh karena undang-undang kurang atau tidak jelas, maka pihak yang merasa dirugikan dapat saja mengajukan uji materil terhadap undang-undang ini kepada Mahkamah Konstitusi. Dan sudah

pasti hal ini akan memakan waktu dan biaya. Juga rumusan pasal 18 ayat (2) kurang tegas kalau dikaitkan dengan tujuan pembayaran uang pengganti. Kekurangtegasan ini dapat dibaca dari rumusannya : maka harta bendanya *dapat* disita dstnya. Timbul pertanyaan: mengapa pembentuk undang-undang menggunakan kata “dapat” dalam rumusan ini? Kalau menggunakan istilah “dapat” berarti penyitaan oleh Jaksa atas harta benda terpidana yang tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak bersifat imperatif tetapi fakultatif.

Melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hendaknya badan legislatif nasional menaruh perhatian untuk menyempurnakannya agar tujuan daripada pidana pembayaran uang pengganti yaitu pengembalian kerugian negara yang dikorupsi dapat dicapai.

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, maka sanksi yang dijatuhkan cukup berat. Disamping pidana pokok (pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara untuk waktu tertentu) dan pidana denda, terpidana juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya maksimal sama dengan kerugian negara yang dirugikan.
2. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan disamping untuk memberikan efek jera, juga dimaksudkan untuk mengembalikan

kerugian negara yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi.

B. Saran-saran

1. Perumusan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti masih perlu disempurnakan guna menghindari permasalahan yang ditemui di lapangan.
2. Aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perlu lebih menyadari tentang bahaya tindak pidana korupsi sehingga tindak pidana korupsi dapat diberantas, setidaknya-tidaknya ditekan sampai pada titik terendah.

KEPUSTAKAAN

- Chazawi Adami, H., *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1956.
- Kholis, Laila Efi., *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Mahfud, M.D., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi* Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1980.
- , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Terjemahan), Aksara Baru, Jakarta, 1998.

Purnomo, Bambang., *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Tirtaamidjaja, M.H., *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1969.

Wojowasito, S., dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung, 2001.